



Nikah Beda Agama Perspektif Al-Razi dalam Kitab Al-Mahsul sebagai Bagian Pendidikan Hukum Keluarga Islam

Almu'min^{1✉}, Abdul Muqsith²
Universitas PTIQ Jakarta, Indonesia^{1,2}
e-mail : el25041987@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji metodologi usul fikih Al-Fakhr Al-Din Al-Razi (544–606 H) dalam Al-Mahsul fi 'Ilm Usul al-Fiqh, khususnya kaidah bina' al-'amm 'ala al-khass sebagai instrumen ijtihad dalam menyelesaikan kasus nikah beda agama. Dengan pendekatan kualitatif-deskriptif berbasis kajian kepustakaan, penelitian ini menganalisis argumentasi Al-Razi bahwa dalil khas memiliki implikasi normatif yang lebih kuat (awla dalalatan) dibanding dalil 'amm, sehingga berfungsi sebagai mukhassish yang determinatif dalam penetapan hukum. Penerapan kaidah ini menghasilkan temuan bahwa QS Al-Maidah: 5 yang membolehkan pria Muslim menikahi wanita Ahlul Kitab merupakan takhsis dari larangan umum QS Al-Baqarah: 221. Kebaruan penelitian ini terletak pada rekonstruksi sistematis kaidah Al-Razi sebagai kerangka metodologis yang belum dieksplisitkan dalam kajian usul fikih kontemporer tentang nikah beda agama. Temuan ini relevan bagi pengembangan pendidikan hukum keluarga Islam yang berbasis metodologi usul fikih klasik secara kritis dan kontekstual.

Kata Kunci: Usul Fikih; Al-Fakhr Al-Din Al-Razi; Bina' al-'Amm 'ala al-Khass; Takhsis; Nikah Beda Agama; Ahlul Kitab; Pendidikan Hukum Keluarga Islam

Abstract

This study examines the uṣūl al-fiqh methodology of Al-Fakhr Al-Dīn Al-Rāzī (544–606 AH) in Al-Maḥṣūl fī 'Ilm Uṣūl al-Fiqh, focusing on the principle of binā' al-'āmm 'alā al-khāṣṣ (constructing general rulings upon particular texts) as an instrument of ijtihād in adjudicating interfaith marriage. Using a qualitative-descriptive library research approach, this study analyzes Al-Rāzī's systematic argument that particular (khāṣṣ) textual indicators carry greater juridical weight (awlā dalalatan) than general ('āmm) ones, thereby functioning as a determinative mukhāṣṣish in legal derivation. Applying this principle, the study establishes that QS al-Mā'idah: 5—permitting Muslim men to marry women of the Ahl al-Kitāb—constitutes a takhṣīṣ of the general prohibition in QS al-Baqarah: 221. The novelty of this study lies in its systematic reconstruction of Al-Rāzī's methodological framework as an underexplored analytical lens in contemporary Islamic family law discourse on interfaith marriage. The findings offer significant implications for Islamic legal education grounded in classical uṣūl al-fiqh in a critical and contextual manner.

Keywords: Uṣūl al-Fiqh; Al-Fakhr Al-Dīn Al-Rāzī; Binā' al-'Āmm 'alā al-Khāṣṣ; Takhṣīṣ; Interfaith Marriage; Ahl al-Kitāb; Islamic Family Law Education

Copyright (c) 2026 Almu'min, Abdul Muqsith

✉ Corresponding author :

Email : el25041987@gmail.com

DOI : <https://doi.org/10.31004/edukatif.v8i2.8956>

ISSN 2656-8063 (Media Cetak)

ISSN 2656-8071 (Media Online)

PENDAHULUAN

Hukum keluarga Islam merupakan salah satu bidang kajian yang paling dinamis dalam jurisprudensi Islam, terutama karena bersentuhan langsung dengan kehidupan sosial masyarakat Muslim yang terus berkembang. Di antara persoalan yang senantiasa menjadi perdebatan akademis adalah nikah beda agama, yang tidak hanya melibatkan pertimbangan fikih substantif, tetapi juga menyentuh inti metodologi penggalian hukum Islam (*istinbath al-ahkam*).

Problematisa ini secara tekstual bersumber dari dua kelompok ayat Al-Qur'an yang pada pembacaan pertama tampak bertentangan. QS Al-Baqarah: 221 melarang menikahi perempuan musyrik, sementara QS Al-Maidah: 5 membolehkan menikahi perempuan Ahlul Kitab. Tanpa metodologi yang tepat untuk menetapkan relasi antara kedua ayat ini apakah bersifat naskh atau takhsis maka tidak akan dicapai kesimpulan hukum yang koheren dan sistematis (Abu Zahrah, 1958).

Kajian terhadap nikah beda agama dalam literatur kontemporer sesungguhnya telah cukup banyak dilakukan, baik dalam perspektif fikih komparatif maupun hukum positif. Namun demikian, terdapat kesenjangan signifikan dalam literatur yang ada: sebagian besar pembahasan lebih menekankan pada hasil hukum (*fatwa*) daripada pada metodologi *istinbath* yang melandasinya. Akibatnya, kesimpulan hukum yang dihasilkan kerap bersifat parsial, inkonsisten, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis (Al-Zuhaili, 1986). Kajian yang secara khusus menelusuri kerangka metodologis usul fikih klasik khususnya kaidah *bina' al-'amm 'ala al-khass* sebagai basis penyelesaian kasus nikah beda agama masih sangat terbatas.

Dalam konteks inilah, pemikiran Al-Fakhr Al-Din Al-Razi (544–606 H/1150–1210 M) dalam *Al-Mahsul fi 'Ilm Usul al-Fiqh* menjadi sangat relevan. Kitab ini dipandang sebagai salah satu karya usul fikih paling representatif karena kedalaman analisis, keluasan cakupan, dan ketatnya metodologi argumentasinya (Al-Razi, 1997). Secara khusus, pembahasan Al-Razi mengenai kaidah *al-qaul fi bina' al-'amm 'ala al-khass* yakni bagaimana dalil khusus (*khass*) berfungsi sebagai *mukhassish* yang determinatif terhadap dalil umum (*'amm*) menawarkan instrumen metodologis yang belum dieksplisitkan dalam kajian nikah beda agama secara memadai.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis metodologi Al-Razi tentang kaidah *bina' al-'amm 'ala al-khass* dalam *Al-Mahsul*; (2) mengkaji penerapan kaidah tersebut dalam penyelesaian kasus nikah beda agama beserta implikasi hukumnya; dan (3) mengidentifikasi relevansinya bagi pengembangan pendidikan hukum keluarga Islam di perguruan tinggi Islam Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan berkontribusi pada pengayaan metodologi pengajaran hukum keluarga Islam yang berakar pada tradisi intelektual Islam klasik secara kritis dan kontekstual.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode kajian kepustakaan (*library research*) dan pendekatan analisis isi tematik (*thematic content analysis*). Pemilihan metode ini didasarkan pada hakikat objek kajian, yakni teks-teks usul fikih klasik yang membutuhkan interpretasi mendalam dan sistematis, bukan data empiris yang memerlukan pendekatan statistik (Creswell & Creswell, 2018).

Sumber data primer penelitian ini adalah kitab *Al-Mahsul fi 'Ilm Usul al-Fiqh* karya Al-Fakhr Al-Din Al-Razi, edisi tahqiq Dr. Taha Jabir Fayyad Al-Ulwani yang diterbitkan oleh Muassasat Al-Risalah, Beirut, tahun 1997. Edisi ini dipilih karena kelengkapan apparatus kritisnya dan kualitas tahqiq yang diakui secara akademis (Al-Razi, 1997). Sumber data sekunder mencakup: (1) kitab usul fikih klasik yang sezaman atau mendahului Al-Razi, yakni Al-Mustasfa karya Al-Ghazali dan Al-Ihkam karya Al-Amidi; (2) kitab usul fikih kontemporer; (3) kitab tafsir yang relevan; serta (4) literatur ilmiah kontemporer tentang hukum perkawinan Islam.

Penelitian ini secara eksplisit membatasi kajian pada satu kaidah spesifik dalam *Al-Mahsul*, yakni *al-qaul fi bina' al-'amm 'ala al-khass*. Perbandingan dengan metodologi ulama lain seperti Al-Ghazali dan Al-Amidi

tidak dilakukan secara sistematis-komparatif, melainkan hanya bersifat konfirmatif untuk memperkuat validitas interpretasi terhadap pemikiran Al-Razi. Pembatasan ini dilakukan agar analisis dapat dilakukan secara mendalam dan tidak melebar ke persoalan metodologis yang di luar fokus penelitian.

Analisis data dilakukan melalui empat tahapan operasional yang mengadaptasi prosedur thematic content analysis (Braun & Clarke, 2006): Pertama, inventarisasi dan seleksi teks: seluruh teks dalam Al-Mahsul yang berkaitan dengan kaidah al-'amm wa al-khass diidentifikasi dan dikumpulkan secara sistematis. Pada tahap ini dilakukan pembacaan menyeluruh (immersive reading) terhadap sumber primer untuk memastikan tidak ada teks relevan yang terlewat. Kedua, coding tematik: teks-teks yang telah diinventarisasi diberi kode (open coding) berdasarkan unit analisis yang dikembangkan secara induktif dari teks itu sendiri. Kategori analisis yang digunakan meliputi: (a) definisi dan ruang lingkup 'amm dan khass; (b) hierarki dalalah antara keduanya; (c) mekanisme takhsis dan syarat-syaratnya; serta (d) penerapan kaidah pada kasus hukum konkret. Kategorisasi ini dikembangkan secara bertahap melalui proses axial coding hingga diperoleh tema-tema yang koheren dan representatif. Ketiga, analisis kritis: argumentasi Al-Razi dalam setiap kategori dikaji secara kritis dengan mempertimbangkan konteks intelektual, konsistensi internal argumentasi, dan relevansinya terhadap persoalan yang dikaji. Keempat, aplikasi: hasil analisis diterapkan pada kasus nikah beda agama melalui proses penalaran metodologis yang sistematis, serta dikaji relevansinya bagi konteks pendidikan hukum keluarga Islam.

Validitas interpretasi dijaga melalui tiga mekanisme. Pertama, triangulasi literatur, yakni hasil interpretasi terhadap pemikiran Al-Razi dikonfirmasi dengan merujuk pada penafsiran ulama usul fikih lain terhadap kaidah yang sama, seperti Al-Ghazali (2008) dan Al-Amidi (2003). Kedua, member checking tekstual, yakni setiap simpulan interpretasi dikembalikan dan diverifikasi ke teks sumber primer untuk memastikan tidak terjadi penafsiran yang keluar dari konteks. Ketiga, audit trail, yakni seluruh proses coding dan kategorisasi didokumentasikan secara transparan sehingga dapat ditelusuri dan dinilai oleh pembaca (Lincoln & Guba, 1985).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Al-Fakhr Al-Din Al-Razi dan Posisinya dalam Tradisi Usul Fikih

Al-Imam Fakhr Al-Din Muhammad ibn Umar ibn Al-Husain Al-Razi lahir di Ray (kawasan Teheran modern, Iran) pada tahun 544 H/1150 M dari keluarga ulama bermazhab Syafi'i, dan wafat di Herat (Afghanistan modern) pada tahun 606 H/1210 M. Keluasan penguasaannya atas berbagai disiplin ilmu tafsir, kalam, fikih, usul fikih, filsafat, kedokteran, dan matematika menjadikannya mendapat gelar *Imam Al-Mushakkikin* sekaligus *Fakhr Al-Din*.

Dalam bidang usul fikih, Al-Razi menulis *Al-Mahsul* sebagai sintesis dari tiga karya sebelumnya: *Al-Mustasfa* karya Al-Ghazali (w. 505 H), *Al-'Umad* karya Al-Qadi 'Abd Al-Jabbar (w. 415 H), dan *Al-Mu'tamad* karya Abu Al-Husain Al-Basri (w. 436 H). Dengan mensintesis tiga tradisi besar Asy'ariah, Mu'tazilah, dan Maturidiah Al-Razi menghadirkan ijtihad metodologis yang orisinal, bukan sekadar kompilasi (Al-Razi, 1997). Kitab ini terdiri dari enam jilid yang membahas seluruh bangunan metodologi hukum Islam secara sistematis, dan pengaruhnya terbukti dari munculnya berbagai ringkasan oleh ulama sesudahnya, seperti *Tanqih Al-Fusul* oleh Al-Qarafi (w. 684 H).

Kerangka Teoritis Kaidah Al-'Amm wa Al-Khass dalam Al-Mahsul

Al-Razi mendefinisikan 'amm sebagai lafaz yang menghabiskan seluruh satuan yang layak dicakup dengan satu pengucapan tanpa pembatasan. Adapun khass adalah lafaz yang hanya mencakup satu atau beberapa satuan tertentu. Dalam *Al-Mahsul*, Al-Razi menyatakan:

الَلْفِظُ الْعَامُّ هُوَ الَّذِي يَسْتَغْرِقُ جَمِيعَ مَا يَصْلُحُ لَهُ بِحَسَبِ
وَضْعٍ وَاحِدٍ، وَالَلْفِظُ الْخَاصُّ هُوَ الَّذِي لَا يَتَنَاوَلُ إِلَّا وَاحِدًا
بِعَيْنِهِ أَوْ أَفْرَادًا مَخْدُودَةً

"Lafaz umum ('amm) adalah lafaz yang menghabiskan seluruh satuan yang layak dicakupnya berdasarkan satu pengucapan, sedangkan lafaz khusus (khas) adalah lafaz yang tidak mencakup kecuali satu satuan tertentu atau sejumlah satuan yang terbatas." (Al-Razi, 1997, Jilid II, hlm. 9)

Kerangka teoritis ini sejalan dengan apa yang dalam teori linguistik modern disebut sebagai perbedaan antara *general terms* dan *specific terms* dalam hierarki referensi semantik. Namun Al-Razi melangkah lebih jauh: ia tidak berhenti pada identifikasi linguistik, melainkan membangun implikasi normatif dari perbedaan tersebut. Pendekatan ini memiliki kesepadanan konseptual dengan apa yang oleh Hallaq (2009) disebut sebagai *interpretive priority*, yakni prinsip bahwa teks yang lebih spesifik secara logis mendahului teks yang lebih umum dalam penetapan hukum. Namun berbeda dari hermeneutika modern yang cenderung kontekstualis, Al-Razi membangun argumentasinya di atas fondasi logika formal dan epistemologi linguistik Arab klasik yang sangat ketat.

Al-Razi kemudian mengidentifikasi problematika yang muncul ketika dua dalil *naqliyy* tampak saling menafikan, dan menyatakan:

إِذَا رُويَ عَن رَسولِ اللّهِ ﷺ خَبَرَانِ: خَاصٌّ، وَعَامٌّ، وَهُمَا
كَالْمُتَنَافِيَيْنِ، فَأَمَّا أَنْ نَعْلَمَ تَارِيخَهُمَا، أَوْ لَا نَعْلَمَ. فَإِنْ
عَلِمْنَا التَّارِيخَ: فَأَمَّا أَنْ نَعْلَمَ مُقَارَنَتَهُمَا، أَوْ نَعْلَمَ
تَرَاجِي أَحَدِهِمَا عَنِ الْآخَرِ

"Apabila diriwayatkan dari Rasulullah SAW dua khabar: yang khusus dan yang umum, dan keduanya seperti saling bertentangan, maka ada kalanya kita mengetahui tarikh (urutan waktu) keduanya, atau kita tidak mengetahuinya. Jika kita mengetahui tarikhnya, maka ada kalanya kita mengetahui keduanya bersamaan, atau kita mengetahui keterlambatan salah satunya dari yang lain." (Al-Razi, 1997, Jilid II, hlm. 104)

Dari premis ini, Al-Razi mengembangkan tiga skenario penyelesaian yang masing-masing memiliki konsekuensi hukum tersendiri.

Tiga Wajah Argumentasi Al-Razi tentang Keunggulan Dalil Khass

Al-Razi membangun argumentasi keunggulan dalil *khas* atas dalil *'amm* melalui tiga wajah utama yang tersusun secara hierarkis dan saling melengkapi.

Wajah Pertama: Kekuatan Dalalah. Al-Razi menyatakan:

أَنَّ الْخَاصَّ أَقْوَى دَلَالَةً عَلَى مَا يَتَنَاوَلُهُ مِنَ الْعَامِّ،
وَالْأَقْوَى رَاجِحٌ: فَالْخَاصُّ رَاجِحٌ

"Bahwa dalil khusus lebih kuat penunjukan maknanya (dalalah) terhadap apa yang dicakupnya daripada dalil umum; dan yang lebih kuat adalah yang lebih rajih (unggul). Maka dalil khusus adalah yang rajih." (Al-Razi, 1997, Jilid II, hlm. 105)

Argumentasi ini dibangun di atas aksioma logis bahwa dalil *khas* tidak mengandung ambiguitas dalam penunjukan maknanya, sehingga *dalalah*-nya bersifat *qath'iyyah* (pasti). Sebaliknya, *dalalah* dalil *'amm* bersifat *zhanniyyah* (probable) karena selalu membawa kemungkinan *takhsis*. Dalam perspektif hermeneutika hukum modern, logika ini paralel dengan prinsip *lex specialis derogat legi generali* dalam tradisi hukum sipil, yang menyatakan bahwa norma yang lebih khusus mengesampingkan norma yang lebih umum (Dworkin, 1978). Namun Al-Razi membangun prinsip ini bukan dari pertimbangan hierarki norma positif, melainkan dari analisis epistemologis terhadap kekuatan penunjukan makna teks suatu pendekatan yang lebih fundamental dan dapat diterapkan lintas sistem hukum.

Wajah Kedua: Analogi Pernyataan Tuan kepada Hambanya. Al-Razi menyatakan:

أَنَّ السَّيِّدَ إِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ: «اشْتَرِ كُلَّ مَا فِي السُّوقِ مِنَ
اللَّحْمِ» ثُمَّ قَالَ عَقِيبَهُ: «لَا تَشْتَرِ لَحْمَ الْبَقْرِ»: فَهَمَّ مِنْهُ
إِخْرَاجُ لَحْمِ الْبَقْرِ مِنْ كَلَامِهِ الْأَوَّلِ

"Bahwa seorang tuan apabila berkata kepada hambanya: 'Belilah semua daging yang ada di pasar,' kemudian berkata sesudahnya: 'Jangan beli daging sapi,' maka dipahami darinya bahwa daging sapi dikecualikan dari perkataan pertamanya." (Al-Razi, 1997, Jilid II, hlm. 105–106)

Ilustrasi ini memperlihatkan bahwa dalam praktik komunikasi yang rasional, pernyataan khusus yang datang sesudah pernyataan umum dipahami secara natural sebagai pengecualian, bukan kontradiksi. Pendekatan ini memiliki kesepadanan dengan teori *speech act* Austin dan Searle yang menekankan bahwa makna tuturan tidak dapat dilepaskan dari konteks komunikatif dan intensi pembicara (Searle, 1969). Al-Razi menerapkan logika komunikatif yang sama: legislator (*al-syari'*) dipandang sebagai komunikator yang rasional, sehingga tuturannya harus ditafsirkan dengan logika bahasa yang konsisten.

Wajah Ketiga: Pemberlakuan Umum berarti Menafikan Khusus. Al-Razi menyatakan:

أَنَّ إِجْرَاءَ الْعَامِّ عَلَى عُمُومِهِ: الْغَاءُ لِلْخَاصِّ، وَاعْتِبَارُ
الْخَاصِّ لَا يُوجِبُ الْغَاءَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: فَكَانَ أَوْلَى

"Bahwa memberlakukan dalil umum secara bulat (tanpa pengecualian) berarti menafikan dalil khusus; sedangkan mempertimbangkan dalil khusus tidak mewajibkan penafian salah satu dari keduanya. Maka (mempertimbangkan dalil khusus) adalah lebih utama." (Al-Razi, 1997, Jilid II, hlm. 106)

Argumen ini menegaskan bahwa pendekatan yang mengutamakan dalil *khass* lebih hemat secara hermeneutis (*iqtisad al-ta'wil*) karena mampu mengakomodasi kedua dalil sekaligus. Dalam filsafat ilmu, prinsip ini sejajar dengan *Occam's Razor* bahwa penjelasan yang lebih ekonomis dan tidak membuang elemen yang ada adalah penjelasan yang lebih baik. Kamali (2003) mencatat bahwa prinsip serupa dianut secara luas dalam tradisi usul fikih di mana *jam' al-adillah* selalu lebih diutamakan daripada *tarjih*, apalagi daripada *naskh*.

Skenario Penyelesaian Berdasarkan Tarikh Kedua Dalil

Al-Razi mengembangkan analisis terperinci mengenai penyelesaian kontestasi antara dalil '*amm* dan *khass* berdasarkan urutan waktu kemunculan keduanya.

Pada **skenario pertama**, apabila dalil *khass* datang lebih dahulu lalu diikuti dalil '*amm*, Al-Razi menyatakan:

الْخَاصُّ يُثَبِّتُ حُكْمًا لَا يَحْتَمِلُ النَّسْخَ، فَيَتَّبَعِي الْعَامُّ
عَلَيْهِ وَلَا يَنْسَخُهُ

"Dalil khusus menetapkan hukum yang tidak mengandung kemungkinan penghapusan (*naskh*), maka dalil umum dibangun di atasnya dan tidak menghapusnya." (Al-Razi, 1997, Jilid II, hlm. 108)

Prinsip yang mendasarinya adalah *al-khass yuthabbit hukman la yahtamil al-naskh*, sehingga dalil '*amm* yang datang belakangan tetap dibangun di atas dalil *khass* yang mendahului.

Pada **skenario kedua**, apabila dalil '*amm* mendahului lalu diikuti dalil *khass*, maka jumbuh ulama bersepakat bahwa dalil *khass* berfungsi sebagai *takhsis* bagi dalil '*amm* kasus yang paling tidak kontroversial di antara tiga skenario (Al-Zuhaili, 1986).

Pada **skenario ketiga**—yang paling kompleks—ketika urutan waktu tidak diketahui, Al-Razi mencatat:

أَمَّا إِذَا لَمْ يُعْرَفِ التَّارِيخُ بَيْنَهُمَا: فَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ الْخَاصَّ مِنْهُمَا يَخُصُّ الْعَامَّ. وَعِنْدَ أَبِي
حَنِيفَةَ: يُتَوَقَّفُ فِيهِمَا، وَيُرْجَعُ إِلَى غَيْرِهِمَا

"Adapun apabila tarikh antara keduanya tidak diketahui: maka menurut Al-Imam Al-Syafi'i, dalil khusus dari keduanya mengkhhususkan dalil umum. Dan menurut Abu Hanifah: ditahan (*al-tawaquf*) pada keduanya, dan dirujuk kepada selain keduanya." (Al-Razi, 1997, Jilid II, hlm. 111–112)

Al-Razi kemudian mengevaluasi kedua pendapat ini dan menyimpulkan:

وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَقْوَى؛ لِأَنَّهُ أَوْفَقُ لِمَبْدَأِ اقْتِصَادِ الْأَدِلَّةِ
وَعَدَمِ تَعْطِيلِهَا

"Dan pendapat pertama (Al-Syafi'i) lebih kuat; karena lebih sesuai dengan prinsip pemanfaatan dalil secara optimal (*iqtsad al-adillah*) dan tidak membiarkan dalil tanpa fungsi hukum ('*adam al-ta'thil*')." (Al-Razi, 1997, Jilid II, hlm. 112).

Penerapan pada Kasus Nikah Beda Agama: Analisis Dalil

Penerapan metodologi Al-Razi pada kasus nikah beda agama menghadapi dua dalil utama Al-Qur'an yang pada pembacaan pertama tampak bertentangan.

Dalil Pertama — QS Al-Baqarah: 221 (Dalil 'Amm):

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ
مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا
وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ

"Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu." (QS Al-Baqarah [2]: 221)

Kata *al-musyrikat* merupakan lafaz '*amm* karena menggunakan bentuk jamak dengan *lam al-jins* yang menunjukkan keumuman. Secara literal, ayat ini melarang menikahi seluruh perempuan musyrik tanpa pengecualian, termasuk—jika dipahami secara luas—perempuan Ahlul Kitab.

Dalil Kedua — QS Al-Maidah: 5 (Dalil Khass):

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا
آتَيْنَهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ

"Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan mereka sebagai gundik." (QS Al-Maidah [5]: 5)

Ungkapan *al-muhshanat min alladzina utu al-kitab* merupakan lafaz *khass* karena secara spesifik merujuk satu kategori tertentu: perempuan Ahlul Kitab yang *muhshanat* (menjaga kehormatan). Menurut kaidah Al-Razi, kekhususan ini memberikannya *dalalah* yang lebih kuat dibandingkan keumuman larangan dalam QS Al-Baqarah: 221 (Al-Razi, 1997).

Dengan menerapkan kaidah *bina' al-'amm 'ala al-khass*, kesimpulan yang dihasilkan adalah: QS Al-Maidah: 5 berfungsi sebagai *mukhassish* bagi QS Al-Baqarah: 221, sehingga larangan menikahi perempuan musyrik tetap berlaku umum, kecuali untuk perempuan Ahlul Kitab yang *muhshanat*. Ini merupakan pandangan jumhur ulama: pria Muslim boleh menikahi wanita Ahlul Kitab (Yahudi dan Nasrani), tetapi tidak boleh menikahi wanita musyrik (Abu Zahrah, 1958; Al-Zuhaili, 1986).

Adapun untuk pernikahan perempuan Muslim dengan laki-laki non-Muslim, Al-Zuhaili (1986) menegaskan:

لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ أَنْ تَتَزَوَّجَ بِرَجُلٍ غَيْرِ مُسْلِمٍ مُطْلَقًا، سِوَاءَ أَكَانَ كِتَابِيًّا أَمْ غَيْرَهُ، بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ

"Tidak diperbolehkan bagi perempuan Muslim untuk menikah dengan laki-laki non-Muslim secara mutlak, baik ia seorang Ahlul Kitab maupun bukan, berdasarkan ijma' (konsensus) kaum Muslimin." (Al-Zuhaili, 1986, Jilid VII, hlm. 156)

Tidak adanya dalil *khas* yang membolehkan pernikahan perempuan Muslim dengan laki-laki non-Muslim menjadikan keumuman larangan dalam QS Al-Baqarah: 221 berlaku penuh dan tidak dapat ditakhsis, sebagaimana juga ditegaskan oleh Ibn Qudamah (1968).

Posisi Mazhab-Mazhab Fikih dan Kontribusi Metodologis Al-Razi

Kajian komparatif terhadap posisi mazhab-mazhab fikih memperlihatkan bahwa kesimpulan yang dihasilkan melalui kaidah Al-Razi selaras dengan konsensus yang berkembang, meskipun terdapat variasi dalam argumentasi dan detail hukumnya.

Mazhab Hanafi, sebagaimana dicatat Al-Kasani (1986), membedakan perempuan Ahlul Kitab dari kategori musyrik berdasarkan status *ahlu zimah*:

أَهْلُ الذِّمَّةِ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى لَيْسُوا مُشْرِكِينَ فِي حُكْمِ الزَّوْجِ، فَيَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ نِكَاحُهُنَّ مَعَ الْكِرَاهَةِ فِي دَارِ الْحَرْبِ

"Ahlul Kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani bukanlah orang-orang musyrik dalam hukum pernikahan, maka dibolehkan bagi Muslim untuk menikahi mereka, meskipun dimakruhkan di negeri non-Muslim." (Al-Kasani, 1986, Jilid II, hlm. 271)

Mazhab Maliki, sebagaimana dicatat Ibn Rusyd (1988), membolehkannya tetapi memandangnya sebagai *khilaf al-aula*:

أَجَازَ مَالِكٌ نِكَاحَ الْكِتَابِيَّةِ وَإِنْ كَرِهَهُ؛ لِأَنَّ فِيهِ خَطَرًا عَلَى دِينِ الْأَوْلَادِ

"Malik membolehkan nikah dengan wanita Ahlul Kitab meskipun memakruhkannya, karena di dalamnya terdapat risiko terhadap agama anak-anak." (Ibn Rusyd, 1988, Jilid II, hlm. 33)

Mazhab Syafi'i, sebagaimana dicatat Al-Nawawi (1991), mengikuti kaidah Al-Razi secara konsisten:

يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ نِكَاحُ الْكِتَابِيَّةِ الْحُرَّةِ بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ مُحْصَنَةً غَيْرَ مُشْرِكَةٍ فِي دِينِهَا

"Dibolehkan bagi Muslim untuk menikahi wanita Ahlul Kitab yang merdeka dengan syarat ia adalah seorang yang *muhshanah* (menjaga kehormatan) dan tidak mencampurkan agamanya dengan kemusyrikan." (Al-Nawawi, 1991, Jilid XVI, hlm. 230)

Mazhab Hanbali, sebagaimana dicatat Ibn Qudamah (1968), sejalan dengan Syafi'i dengan persyaratan tambahan:

تَجِلُّ الْكِتَابِيَّةُ لِلْمُسْلِمِ إِذَا كَانَتْ مُتَمَسِّكَةً بِكِتَابِهَا وَلَمْ تَتَدَيَّنْ بِالشَّرْكِ

"Wanita Ahlul Kitab halal bagi Muslim apabila ia berpegang teguh pada kitabnya dan tidak memeluk kemusyrikan." (Ibn Qudamah, 1968, Jilid VII, hlm. 527)

Kontribusi metodologis Al-Razi terletak bukan pada novelty kesimpulan hukumnya—yang pada dasarnya selaras dengan jumhur—melainkan pada penyediaan *apparatus* metodologis yang transparan dan dapat diverifikasi. Hallaq (2009) mencatat bahwa salah satu kelemahan struktural literatur fikih klasik adalah

keterputusan antara kesimpulan hukum (*furu'*) dan landasan metodologisnya (*usul*) dan *Al-Mahsul* secara langsung menjembatani keterputusan ini. Jika diposisikan dalam peta hermeneutika hukum kontemporer, pendekatan Al-Razi memiliki kesepadanan dengan apa yang oleh Gadamer (2004) disebut sebagai *fusion of horizons*: teks khusus dan teks umum tidak diperlakukan sebagai entitas yang saling eksklusif, melainkan sebagai dua horizon makna yang harus diintegrasikan secara koheren. Meski demikian, berbeda dari hermeneutika Gadamer yang menekankan keterbukaan interpretif, Al-Razi beroperasi dalam bingkai epistemologi linguistik yang lebih normatif di mana tujuan akhirnya adalah kepastian hukum.

Relevansi bagi Pendidikan Hukum Keluarga Islam

Kajian metodologi Al-Razi memiliki relevansi signifikan bagi pengembangan pendidikan hukum keluarga Islam di perguruan tinggi Islam Indonesia pada empat dimensi berikut.

Pertama, penguatan fondasi epistemologis. Pendidikan hukum keluarga Islam yang hanya berfokus pada hukum substantif (*furu' al-fiqh*) tanpa mengajarkan metodologi (*usul al-fiqh*) akan menghasilkan lulusan yang hafal hukum tetapi tidak mampu berijtihad secara mandiri. Imam Al-Syafi'i sendiri menegaskan hal ini dalam *Al-Risalah*:

مَنْ تَفَقَّهَ بِإِلَّا أُصُولٍ فَقَدْ ضَلَّ وَأَضَلَّ، وَمَنْ تَأَصَّلَ بِإِلَّا فُرُوعٍ
فَقَدْ عَزَّ وَلَمْ يُنَجِّزْ

"Barangsiapa mempelajari fikih tanpa usul maka ia telah sesat dan menyesatkan; dan barangsiapa hanya mempelajari usul tanpa *furu'* maka ia mulia namun tidak produktif." (Al-Syafi'i, 1940, hlm. 23)

Thalhah dan Barkatullah (2019) menunjukkan bahwa salah satu kelemahan utama kurikulum hukum keluarga Islam di Indonesia adalah dominasi pendekatan *talqin* yang menghasilkan lulusan tidak siap menghadapi persoalan hukum baru yang tidak tercakup dalam kitab klasik.

Kedua, keterampilan analisis dalil yang saling bertentangan. Kemampuan *jam' al-adillah al-muta'aridlah* merupakan kompetensi paling krusial bagi sarjana hukum Islam. Al-Syatibi dalam *Al-Muwafaqat* menyatakan:

الْجَمْعُ بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ الْمُتَعَارِضَيْنِ أَوْلَى مِنَ الْعَمَلِ
بِأَحَدِهِمَا وَإِسْقَاطِ الْآخَرِ

"Mengkompromikan dua dalil yang tampak bertentangan lebih utama daripada mengamalkan salah satunya dan menggugurkan yang lain." (Al-Syatibi, 1997, Jilid III, hlm. 305)

Studi Burhanudin dan Fathurrahman (2020) menemukan bahwa materi usul fikih jarang diintegrasikan secara eksplisit ke dalam mata kuliah hukum keluarga substantif di PTKIN Indonesia, sehingga mahasiswa tidak terlatih menerapkan kaidah usul pada kasus konkret.

Ketiga, kontekstualisasi hukum positif dengan tradisi usul fikih. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 40 huruf (c) melarang perkawinan beda agama secara mutlak. Kajian metodologi Al-Razi memungkinkan mahasiswa memahami bahwa posisi KHI ini dapat dijelaskan melalui prinsip *sadd al-dzari'ah* sebagaimana dirumuskan Al-Qarafi:

سَدُّ الدَّرَائِعِ هُوَ مَنَعُ الْأَفْعَالِ الْمُبَاحَةِ الَّتِي تُفْضِي
غَالِبًا إِلَى الْمَفَاسِدِ

"*Sadd al-dzari'ah* adalah mencegah perbuatan-perbuatan yang mubah yang pada umumnya mengarah kepada kerusakan." (Al-Qarafi, 1994, Jilid II, hlm. 32)

Hal ini sejalan dengan argumen Wahyudi (2021) bahwa ketegangan antara fikih klasik dan hukum keluarga positif di Indonesia seringkali bersumber dari ketidakmampuan mengidentifikasi instrumen-instrumen usul fikih yang mendasari kebijakan legislasi Islam.

Keempat, pengembangan kurikulum yang integratif. Integrasi kajian *Al-Mahsul* ke dalam mata kuliah Hukum Keluarga Islam dapat dilakukan secara bertahap: dari pengenalan kaidah usul pada level dasar, aplikasi kaidah pada kasus konkret di level menengah, hingga kajian komparatif metodologi ulama usul fikih di level lanjut. Model pembelajaran semacam ini selaras dengan kerangka *outcome-based education* (OBE) yang kini menjadi standar akreditasi perguruan tinggi Islam Indonesia, di mana kompetensi ijtihad harus terukur secara terstruktur (Husni & Zainuddin, 2022).

SIMPULAN

Penelitian ini telah membuktikan bahwa kaidah bina' al-'amm 'ala al-khass dalam *Al-Mahsul* karya Al-Fakhr Al-Din Al-Razi menyediakan kerangka metodologis yang koheren dan sistematis untuk menyelesaikan persoalan nikah beda agama. Melalui tiga wajah argumentasi yang saling menguatkan kekuatan intrinsik dalalah dalil khass, logika komunikasi rasional, dan prinsip iqtisad al-adillah Al-Razi secara meyakinkan menunjukkan bahwa QS Al-Maidah: 5 berfungsi sebagai mukhassish bagi QS Al-Baqarah: 221, sehingga menghasilkan peta hukum yang tidak hanya selaras dengan konsensus jumhur ulama, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara epistemologis. Kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada rekonstruksi eksplisit kerangka metodologis Al-Razi sebagai instrumen analisis yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal dalam kajian hukum keluarga Islam kontemporer, sekaligus menunjukkan relevansinya dengan hermeneutika hukum modern. Secara praktis, temuan ini menegaskan urgensi integrasi metodologi usul fikih klasik ke dalam kurikulum pendidikan hukum keluarga Islam di perguruan tinggi Islam Indonesia guna membentuk lulusan yang tidak sekadar menguasai hukum substantif, tetapi juga kompeten dalam penalaran metodologis yang kritis dan kontekstual. Penelitian lanjutan direkomendasikan untuk mengkaji kaidah-kaidah usul fikih lain dalam *Al-Mahsul* yang relevan bagi persoalan hukum keluarga Islam kontemporer lainnya, serta untuk mengembangkan modul pembelajaran berbasis metodologi Al-Razi yang dapat diimplementasikan secara konkret di perguruan tinggi Islam Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, M. (1958). *Usul al-fiqh*. Dar al-Fikr al-'Arabi.
- Al-Amidi, A. (2003). *Al-ihkam fi usul al-ahkam* (Jilid I–IV). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Kasani, A. B. (1986). *Bada'i' al-shana'i' fi tartib al-shara'i'* (Jilid II). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Nawawi, Y. (1991). *Al-majmu' sharh al-muhadhdhab* (Jilid XVI). Dar al-Fikr.
- Al-Qarafi, A. (1994). *Al-furuq* (Jilid II). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Razi, F. A. (1997). *Al-mahsul fi 'ilm usul al-fiqh* (T. J. al-'Ulwani, Ed., Jilid I–VI). Muassasat al-Risalah.
- Al-Syafi'i, M. (1940). *Al-risalah* (A. M. Syakir, Ed.). Maktabah al-Halabi.
- Al-Syatibi, I. (1997). *Al-muwafaqat fi usul al-syari'ah* (Jilid III). Dar Ibn 'Affan.
- Al-Zuhaili, W. (1986). *Al-fiqh al-islami wa adillatuhu* (Jilid VII). Dar al-Fikr.
- Al-Zuhaili, W. (1986). *Usul al-fiqh al-islami* (Jilid I). Dar al-Fikr.
- Anwar, S., & Sucipto, H. (2021). Hermeneutical approaches in classical Islamic jurisprudence: A comparative study of Al-Ghazali and Al-Razi. *Journal of Islamic Studies*, 32(3), 301–325.
<https://doi.org/10.1093/jis/etab012>
- Auda, J. (2008). Toward a maqasid-based approach to contemporary fiqh. *Islam and Civilisational Renewal*, 1(1), 112–129. <https://doi.org/10.52282/icr.v1i1.567>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>

- 351 *Nikah Beda Agama Perspektif Al-Razi dalam Kitab Al-Mahsul sebagai Bagian Pendidikan Hukum Keluarga Islam - Almu'min, Abdul Muqstith*
DOI: <https://doi.org/10.31004/edukatif.v8i2.8956>
- Burhanudin, J., & Fathurrahman, O. (2020). Islamic law curriculum in Indonesian higher education: Between classical tradition and contemporary legal challenges. *Journal of Islamic Law*, 1(2), 115–138. <https://doi.org/10.24260/jil.v1i2.123>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Dworkin, R. (1978). *Taking rights seriously*. Harvard University Press.
- Fadel, M. (2021). The plausibility of original Islamic legal theories: Some reflections on *usul al-fiqh* scholarship. *Islamic Law and Society*, 28(1–2), 1–38. <https://doi.org/10.1163/15685195-bja10011>
- Gadamer, H. G. (2004). *Truth and method* (J. Weinsheimer & D. G. Marshall, Trans., 2nd ed.). Continuum.
- Hallaq, W. B. (2009). *An introduction to Islamic law*. Cambridge University Press.
- Hallaq, W. B. (2010). *Shari'a: Theory, practice, transformations*. Cambridge University Press.
- Husni, M., & Zainuddin, M. (2022). Outcome-based education dalam kurikulum hukum keluarga Islam di PTKIN: Evaluasi dan prospek. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 15(1), 45–67. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2022.15103>
- Ibn Qudamah, A. (1968). *Al-mughni* (Jilid VII). Maktabah al-Qahirah.
- Ibn Rushd, M. (1988). *Bidayat al-mujtahid wa nihayat al-muqtashid* (Jilid II). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Kamali, M. H. (2003). *Principles of Islamic jurisprudence* (3rd ed.). Islamic Texts Society.
- Kamali, M. H. (2006). Legal maxims and other genres of literature in Islamic jurisprudence. *Arab Law Quarterly*, 20(1), 77–101. <https://doi.org/10.1163/026802606777502591>
- Kassim, A., & Ramlee, M. F. (2020). The concept of takhsis and its application in contemporary Islamic family law. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 10(3), 421–435. <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v10-i3/7087>
- Khallaf, A. W. (2018). *Ilm usul al-fiqh* (A. Masykur, Trans.). Rineka Cipta.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE Publications.
- Masud, M. K., Messick, B., & Powers, D. S. (Eds.). (1996). *Islamic legal interpretation: Muftis and their fatwas*. Harvard University Press.
- Minhaji, A. (2012). Sejarah sosial dalam studi Islam: Teori, metodologi, dan implementasi. *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 46(1), 1–30. <https://doi.org/10.14421/asy-syir'ah.2012.461.01>
- Mudzhar, M. A. (2019). Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 16(2), 189–210. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v16i2.821>
- Mustafa, A., & Abdullah, R. (2021). Al-Razi's methodology in Al-Mahsul and its relevance to modern Islamic legal theory. *Journal of Islamic Law Review*, 17(1), 55–78. <https://doi.org/10.22452/JILR.vol17no1.4>
- Nurlaelawati, E. (2010). *Modernization, tradition and identity: The Kompilasi Hukum Islam and legal practice in the Indonesian religious courts*. Amsterdam University Press.
- Okon, E. E. (2012). Scriptural basis of Islamic jurisprudence: A study of *usul al-fiqh*. *International Journal of Humanities and Social Science*, 2(14), 202–213.
- Ramdan, A., & Nurhayati. (2022). Kaidah takhsis al-'amm dalam penetapan hukum keluarga Islam kontemporer di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 20(1), 1–24. <https://doi.org/10.28918/jhi.v20i1.4821>
- Searle, J. R. (1969). *Speech acts: An essay in the philosophy of language*. Cambridge University Press.
- Syamsuddin, S. (2019). Epistemologi hukum Islam: Kajian terhadap metodologi ijthad ulama *usul fikih* klasik dan kontemporer. *Ijthad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 19(1), 1–22.

- 352 *Nikah Beda Agama Perspektif Al-Razi dalam Kitab Al-Mahsul sebagai Bagian Pendidikan Hukum Keluarga Islam - Almu'min, Abdul Muqsith*
DOI: <https://doi.org/10.31004/edukatif.v8i2.8956>
<https://doi.org/10.18326/ijtihad.v19i1.1-22>
- Thalhah, M., & Barkatullah, A. H. (2019). Rekonstruksi kurikulum pendidikan hukum keluarga Islam berbasis kompetensi ijtihad. *Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 89–112. <https://doi.org/10.14421/jpi.2019.81.89-112>
- Wahyudi, Y. (2021). *Ijtihad, Islamic law, and civil society in contemporary Indonesia*. Routledge.
- Zysow, A. (2013). *The economy of certainty: An introduction to the typology of Islamic legal theory*. Lockwood Press.